

ANGGARAN KAS - TEKNIS

2026

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.2, BD 2026/NO.2, 4 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Surat Penyediaan Dana. Pengaturan meliputi penyusunan Anggaran Kas oleh SKPD berdasarkan DPA-SKPD, penyampaian dan pembahasan Anggaran Kas, serta penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah oleh SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Anggaran Kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan arus kas keluar untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Pengaturan ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2026.
- Anggaran Kas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- Jumlah Halaman : 4 hlm, Lampiran : 166 hlm.